

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil kajian yang telah diuraikan pada beberapa bab sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kebijakan akses informasi keuangan nasabah untuk kepentingan perpajakan di Indonesia sebelum adanya Perppu No. 1 tahun 2017 telah diatur dalam beragam peraturan perundang-undangan, yakni dalam Undang-undang Perpajakan, Undang-undang Perbankan, Undang-undang Perbankan Syariah, hingga Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan OJK.

Terdapat beberapa kejanggalan dalam pasal 3 dan 4; *Pertama*, adanya perbedaan perlakuan untuk kepentingan perjanjian internasional dalam Pasal 3 yakni, akses dengan mekanisme elektronik melalui OJK sedangkan non-elektronik tidak melalui OJK. Sedangkan untuk kepentingan perpajakan biasa tidak ada ketentuan mekanisme pelaporan informasi keuangan melalui OJK. Hal tersebut mengakibatkan ketidakjelasan mengenai peran dan fungsi OJK sebagai otoritas pengawas sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 9 Undang-undang No. 21 tahun 2011 tentang OJK yang menyatakan bahwa untuk melaksanakan tugas pengawasan, OJK mempunyai wewenang untuk melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap pelaku dan penunjang Lembaga Jasa Keuangan; serta berwenang

memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu. Selain itu, hal tersebut juga menimbulkan ambiguitas mengenai mekanisme akses informasi keuangan. *Kedua*, Pasal 4 menetapkan bahwa Ditjen Pajak berwenang meminta informasi keterangan keuangan nasabah, namun tidak menjelaskan mengenai mekanisme akses dan tidak menyebutkan untuk terlebih dahulu melalui izin OJK. Hal ini merupakan perubahan besar dalam konsepsi rahasia bank untuk kepentingan perpajakan yang selama ini berlaku. Tidak adanya mekanisme izin akses melalui otoritas pengawas dapat berdampak pada melemahnya pengawasan dan dapat menimbulkan risiko kebocoran hingga pembobolan data nasabah yang dapat berakibat pada kerugian materil bagi nasabah. Selain itu, ada perbedaan untuk informasi keuangan yang dilaporkan berkala secara otomatis sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 pemerintah memberi batasan yakni hanya untuk rekening dengan saldo minimal Rp.1 miliar, namun akses untuk kepentingan perpajakan biasa tidak dijelaskan adakah batasan saldo rekening mana saja yang dapat diminta keterangannya oleh Ditjen Pajak, sehingga hal tersebut mengakibatkan ambiguitas bagi para pihak yang terkait dengan kebijakan tersebut.

2. Dalam sudut pandang *maqâshîd al-syarî'ah* sebuah produk hukum harusnya dapat memberikan perlindungan terhadap minimal lima hal dasar yakni agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kebijakan dalam Perppu No. 1 tahun 2017 yang memberikan akses langsung bagi Ditjen Pajak terhadap Lembaga Jasa Keuangan tanpa melalui OJK berpotensi

menyebabkan menurunnya keamanan data nasabah hingga berakibat adanya potensi kerugian materil/harta bagi nasabah, karena izin OJK merupakan bagian dari fungsi pengawasannya, maka ketika izin akses tersebut tidak lagi diberlakukan akan ada pengawasan yang berkurang, dan hal tersebut dapat menjadi celah begi kejahatan di sektor perbankan yang dapat merugikan nasabah.

Kebijakan akses informasi keuangan nasabah untuk kepentingan perpajakan dari sudut pandang *maqâshîd al-syarî'ah* memiliki kelemahan dalam aspek antisipatif, yakni aspek yang mengantisipasi agar kelima kebutuhan dasar manusia tidak terancam dan dapat terjaga dengan baik, yakni *hifzh al-mâl min janib al-adam*. Dari sudut demikian maka kebijakan ini memiliki kekurangan dan perlu dilakukan kajian kembali, atau bahkan revisi. Untuk mencapai *maqâshîd al-syarî'ah* setiap kebijakan akses terhadap informasi keuangan nasabah termasuk untuk kepentingan perpajakan seperti dalam Perppu No. 1 tahun 2017 ini harus memenuhi kriteria untuk mencapai kemaslahatan yakni dapat melindungi lima aspek dasar kehidupan manusia yakni agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

## **B. Saran**

Bagi peneliti selanjutnya, penelitian yang telah penulis lakukan hanya sebatas pada tataran normatif, dan hanya berfokus pada kepentingan perpajakan, sedangkan Perppu ini sendiri juga memuat kebijakan akses informasi keuangan terkait perjanjian internasional yang mulai efektif diberlakukan pada akhir tahun

2018, sehingga dalam wilayah empiris ataupun normatif terkait kepentingan pertukaran informasi secara otomatis sama sekali belum dilakukan penelitian. Sehingga peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian dalam aspek tersebut.

Bagi Pemerintah, Perlu kita ingat kembali bahwa nilai esensi dari doktrin rahasia bank adalah menjaga keamanan dan kepercayaan nasabah yang hal tersebut merupakan bagian terpenting dalam bisnis perbankan. Maka untuk mencegah hilangnya rasa aman dan kepercayaan nasabah terhadap dunia perbankan di Indonesia, seharusnya perlindungan terhadap keamanan data nasabah mendapat jaminan yang cukup dari peraturan perundang-undangan. Akses informasi keuangan bagi pemerintah dimungkinkan dipermudah dan dipercepat prosesnya tetapi hal tersebut jangan sampai menghilangkan pengawasan ataupun perlindungan terhadap keamanan data informasi keuangan nasabah, sehingga kepercayaan nasabah dapat tetap terjaga. Keberadaan sistem AKRAB dan AKASIA menurut penulis merupakan solusi yang juga dapat diintegrasikan dengan kepentingan perjanjian internasional, karena selain aman, sistem AKRAB dan AKASIA juga memungkinkan akses terhadap informasi keuangan nasabah didapatkan secara cepat.